

Nomor : 107/PM.03.02/K.SN-19/04/2024

18 April 2024

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (Satu) Rangkap

Hal : **IMBAUAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PILKADA PADA TAHAPAN
PENCALONAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024**

Yth.

Ketua Partai Politik Se-Kabupaten Tana Toraja

di -

Tana Toraja

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota

- B.** Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Tana Toraja, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tana Toraja menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pasal 184:

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

- C. Bahwa dalam rangka memastikan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, maka Bawaslu Kabupaten Tana Toraja mengimbau kepada Pimpinan dan Anggota Partai Politik, Bakal Calon Kepala Daerah dan Tim Pengusung Bakal Calon Kepala Daerah diwilayah Kabupaten Tana Toraja, untuk **tidak melanggar ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud pada Pasal 184** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk dapat menjadi perhatian dan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,

ELIS BUA' MANGESA, S.E.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Arsip